

**PROBLEMATIKA PERNIKAHAN DINI
(Studi pada Masyarakat Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar)**

Nurul Fitriani¹, Mustaring², Muh. Sudirman³.

Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan FIS-H UNM

¹Fitriani18@gmail.com, ²hariqsaipul@yahoo.com, ³sudirmansesse2014@gmail.com

Abstract:

This study aims to determine the factors that cause early marriage, problems that arise in the household for couples who do early marriage and the efforts made to minimize early marriage in Balanipa District, Polewali Mandar Regency. This type of research is qualitative research and uses a descriptive approach. The data sources used are primary data and secondary data. Data collection techniques include: Observation, Interview and Documentation. The data obtained from the research results were processed using descriptive qualitative data analysis. The results of this study indicate that; 1) There are several factors behind the occurrence of early marriage, namely parental factors, low awareness of the importance of education, self-will, and promiscuity factors. 2) As for the problems that arise in the household for couples who do early marriages, among others, quarrels and conflicts, economic problems, lack of a sense of responsibility and divorce. 3). As for the efforts made to minimize early marriage, namely, Raising awareness in the community about the importance of education for children and the younger generation, planting religious education for every child, and cooperation from the KUA Balanipa District.

Keywords: Problematic, Early Marriage

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, masalah yang timbul dalam rumah tangga bagi pasangan pelaku pernikahan dini serta upaya yang dilakukan untuk meminimalisir pernikahan dini di Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan deskriptif. Adapun sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data meliputi: Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Data yang diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; 1) Terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan dini, yaitu faktor orang tua, rendahnya kesadaran terhadap pentingnya pendidikan, kemauan sendiri, serta faktor pergaulan bebas. 2) Adapun masalah yang timbul dalam rumah tangga bagi pasangan pelaku pernikahan dini antara lain, pertengkaran dan konflik, masalah ekonomi, kurangnya rasa tanggung jawab serta perceraian. 3). Adapun upaya yang dilakukan untuk meminimalisir pernikahan dini yaitu, Menumbuhkan kesadaran pada masyarakat akan pentingnya pendidikan pada diri anak-anak dan generasi muda, penanaman pendidikan agama bagi setiap anak, serta kerja sama dari pihak KUA Kecamatan Balanipa.

Kata Kunci: Problematika, Pernikahan dini

I. PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang dalam proses perkembangannya membutuhkan pasangan hidup untuk membentuk suatu

keluarga atau rumah tangga bahagia dalam suatu ikatan pernikahan. Kematangan emosi menjadi aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan pernikahan. Keberhasilan suatu rumah tangga banyak diten-

tukan oleh kematangan emosi baik suami maupun istri. Dengan demikian batas usia dalam melangsungkan pernikahan menjadi hal yang penting sebab dalam pernikahan menghendaki kematangan biologis.

Pada saat ini sudah banyak generasi muda yang menyadari peranan dan tanggung jawabnya terhadap negara di masa yang akan datang, tetapi ada pula sebagian generasi muda yang kurang menyadari tanggung jawabnya sebagai generasi penerus bangsa. Disatu pihak remaja berusaha berlomba-lomba dan bersaing dalam menimba ilmu, tetapi dilain pihak remaja menghancurkan nilai-nilai moralnya. Salah satu dampak dari kenakalan remaja saat ini adalah seks bebas yang sering berujung pada pernikahan di usia muda.

Pernikahan dini merupakan fenomena yang sering kita jumpai di masyarakat Indonesia. Pernikahan dini (dibawah umur) merupakan praktik pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang salah satu atau keduanya berusia masih muda. Usia muda artinya, usia yang belum matang secara medis dan psikologinya. Pernikahan mempunyai ketentuan-ketentuan, yang meliputi syarat dan rukun. Terkait dengan keharusan adanya mempelai yang merupakan salah satu rukun pernikahan memang dalam agama islam tidak dengan tegas disebutkan syarat atau batasan usia kapan seorang laki-laki dan seorang perempuan boleh melakukan pernikahan. "Namun, para ulama sepakat syarat kebalighan harus sudah terpenuhi pada kedua mempelai".¹

Dengan adanya praktik pernikahan dini, hal ini menimbulkan berbagai perdebatan dikalangan masyarakat. Kebanyakan pakar Hukum Islam kontemporer memiliki pandangan yang berbeda dan cenderung membolehkan pernikahan dini. Dalam memberikan pandangan, mereka menyandarkan pada praktik nabi yang disebut-sebut bahwa Nabi Muhammad

shallallahu „alaihi wasallam menikahi Aisyah yang berusia sangat muda. Kelompok mayoritas ini berpandangan bahwa pernikahan dalam usia muda merupakan hal yang sangat biasa pada masa sahabat. Lebih jauh dari ini, beberapa kalangan ulama bahkan memperbolehkan praktik pernikahan dibawah umur.²

Perdebatan tentang pernikahan dini mengemuka dengan adanya aturan- aturan baru yang diperkenalkan dinegara-negara muslim, termasuk Indonesia. Aturan-aturan yang diperkenalkan tersebut salah satunya terkait dengan usia minimum pasangan yang diperbolehkan melakukan pernikahan. Perkawinan tidak bisa diadakan sebelum calon mempelai mencapai umur yang ditetapkan, yaitu untuk perempuan ditetapkan 16 tahun dan untuk laki-laki 19 tahun. Anak laki-laki dan perempuan yang berusaha menikah sebelum umur puber harus mendapatkan izin dari pengadilan. Selain itu, hukum negara menetapkan bahwa perempuan dan laki-laki yang berusaha menikah setelah umur puber, tetapi sebelum umur dewasa yang sah yang telah ditetapkan pada umur 21 tahun, harus memperoleh izin ayahnya secara tertulis. Aturan-aturan tersebut terdapat dalam KHI (pasal 15) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (pasal 7).³

Indonesia menempati peringkat ke-37 negara dengan persentase pernikahan dini yang tinggi di dunia, serta tertinggi kedua di Asia Tenggara setelah Kamboja.⁴ Bila ditelusuri, banyak faktor yang menyebabkan remaja melakukan pernikahan dini, khususnya dibeberapa kawasan Nusantara akibat pengaruh adat kebiasaan setempat. Anak-anak yang belum matang jiwa raganya, dijodohkan oleh orang tua, tanpa mereka tahu arti dan makna dari pernikahanyang dilakoninya. Pada peristiwa seperti itu, justru kehendak dan kepentingan orang tua dijadikan tolak ukur, tanpa mempedulikan kebutuhan anak yang masih terlalu muda

¹Jahar, Asep Saepudin dkk.2013.*Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis*. Cetakan ke-1. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. Hlm.43

²*Ibid*

³Jahar, Asep Saepudin dkk.2013.*Hukum*

Keluarga, Pidana & Bisnis. Cetakan ke-1. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. Hlm.45

⁴Alfiyah, Pernikahan Dini, (<http://alfiyah23.student.umm.ac.id>.) 2010 di akses pada tanggal 20 agustus 2018

untuk membangun keluarga. Adapun faktor lain terjadinya pernikahan dini yaitu akibat pergaulan bebas yang dapat menyebabkan terjadinya kehamilan diluar pernikahan.

Walaupun banyak faktor yang melatarbelakangi pernikahan dini, akan tetapi dampak buruk yang terjadi ketika melakukan pernikahan dini lebih banyak pula. Dampak tersebut terdiri dari dampak fisik dan mental. Berdasarkan pertimbangan medis, ada kalanya perkawinan anak-anak itu tidak sehat, sehingga sering terjadi kegagalan dalam membina rumah tangga mereka. Pendidikan yang mestinya harus dirintis, terhenti karena harus menikah.

Berdasarkan data dari UNICEF (*United Nations Children's Fund*), Sulawesi Barat menjadi provinsi dengan angka pernikahan dini tertinggi di Indonesia. Terbanyak ada di Kabupaten Polewali Mandar (Polman), seperti yang disampaikan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulbar, Andi Ritamariani. Dijelaskan prevalensi tertinggi perkawinan anak sebelum umur 18 tahun, Sulbar sebesar 34.2 persen. Lanjut Ritamariani, pihaknya melakukan pendataan keluarga terkait usia kawin pertama di Sulbar tahun 2020. Hasilnya, untuk perempuan yang menikah dibawah usia 21 tahun mencapai 114.741 orang dan laki-laki yang menikah di bawah usia 25 tahun mencapai 94.567 orang. Kabupaten Polman dengan angka tertinggi, jumlah perempuan menikah dibawah 21 tahun sebanyak 34.941 orang, dan laki-laki di bawah usia 25 tahun mencapai 29.092 orang.⁵

Berdasarkan fenomena tersebut, maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah; 1) Faktor apa yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar, 2) Dampak pernikahan dini terhadap pembinaan rumah tangga, 3) Solusi yang dapat ditempuh untuk meminimalisir pernikahan dini di Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar

II. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam

penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat. Jenis dan sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah;

1. Data primer, data ini diperoleh secara langsung oleh peneliti dari lokasi penelitian, dimana peneliti terjun langsung mengamati situasi yang sebenarnya. Data tersebut diperoleh melalui kegiatan wawancara dengan pihak terkait dalam hal ini, 20 orang pelaku pernikahan dini, 3 orang tua pelaku pernikahan dini, 1 orang Staf KUA Kec. Balanipa, 1 orang Imam/Penghulu serta 1 orang Kepala Desa yakni Kepala desa Bala Kec. Balanipa. Informan dipilih berdasarkan metode *purposive sampling* (sampel bersyarat).
2. Data sekunder, data ini diperoleh peneliti dari kepustakaan berupa buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, karya ilmiah dan lain-lainnya dan dokumentasi yang telah ada sebelumnya yang berhubungan dengan objek penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni analisis data secara deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk menggambarkan faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, masalah yang muncul dalam rumah tangga bagi pasangan yang melakukan pernikahan dini serta upaya yang dilakukan untuk meminimalisir pernikahan dini. Pembahasan

III. PEMBAHASAN

A. Faktor penyebab terjadinya Pernikahan Dini di Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar

Setiap pernikahan harus dibangun dan dibina dalam bingkai cinta dan kasih sayang yang dalam bahasa agama disebut "*mawaddah dan warahmah*". Namun tidak semua pernikahan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, tidak terkecuali

pernikahan dini. Berikut ini beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini yaitu:

1. Faktor orang tua

Orang tua adalah komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu, dan merupakan hasil dari sebuah ikatan perkawinan yang sah yang dapat membentuk sebuah keluarga. Orang tua mempunyai tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh, dan membimbing anak-anaknya untuk mencapai tahapan tertentu hingga siap untuk menjalankan kehidupan rumah tangga.

Pernikahan dini bagi sebagian orang menganggap pernikahan yang main-main karena belum cukup umur, orang menganggap kalau menjalani suatu rumah tangga itu merupakan tanggung jawab yang besar maka dari itu harus benar-benar dipikirkan segala sesuatunya.

Orang tua menjadi salah satu faktor penyebab pernikahan dini sebab orang tua memiliki peranan penting dalam pernikahan anak-anak mereka. Pernikahan juga harus dengan adanya restu dari kedua orang tua, karena orang tua adalah bagian terpenting dalam diri seseorang. Sebagian orang tua ternyata tidak menganggap penting masalah usia anak ketika dinikahkan. Karena mereka berfikir tidak akan mempengaruhi kehidupan rumah tangga mereka nantinya

Dengan alasan bahwa anaknya sudah siap dan mau untuk dinikahkan serta karena ketakutan orang tua terhadap anaknya agar tidak berbuat zina menjadi pemicu mengapa para orang tua menyetujui para anak-anaknya melakukan pernikahan di bawah umur.

2. Faktor kemauan sendiri

Pernikahan merupakan hal yang lumrah terjadi bahkan suatu hal yang sangat penting dilakukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan merupakan cara yang legal untuk memperoleh keturunan. Namun jika berbicara masalah pernikahan, ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan, karena pernikahan hakikatnya tidak direncanakan

untuk dilakukan dalam jangka pendek, yang hanya berlangsung satu tahu atau dua tahun, melainkan pernikahan akan terjadi seumur hidup seseorang. Oleh karena pernikahan bersifat jangka panjang bahkan seumur hidup, maka pernikahan harusnya dilakukan dengan kesiapan mental maupun fisik yang cukup matang.

Dari beberapa kasus pernikahan dini, faktor kemauan sendiri menjadi penyebab mengapa pernikahan dini masih sering terjadi pada anak yang belum matang psikis maupun psikologinya cenderung terburu-buru untuk mengambil keputusan menikah di usia muda hanya karna atas dasar cinta sama cinta sudah menjadi hal wajar jika pada saat remaja mereka merasakan apa yang dinamakan cinta. Karena pada masa remaja adalah masa dimana mereka mulai tertarik terhadap lawan jenisnya. Dengan alasan inilah banyak remaja yang memutuskan untuk menikah dini dengan alasan sudah saling mencintai satu sama lain.

3. Faktor rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan

Peranan pendidikan dalam kehidupan manusia tentu sangat berpengaruh. Karena didalam menjalani hidup manusia membutuhkan suatu pengetahuan maupun keterampilan untuk terus bertahan. Sehingga pendidikan adalah salah satu elemen penting yang akan selalu berdampak dengan manusia.

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap orang, oleh karena itu pemerintah Indonesia telah merancang program wajib sekolah 9 tahun. Pendidikan merupakan alat dimasyarakat untuk memperbaharui dirinya dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat. Kurangnya pengetahuan orang tua tentang pendidikan sehingga sering kali orang tua hanya bersikap pasrah dan menerima keputusan anaknya yang ingin putus sekolah, dan memilih untuk menikah.

Pasangan yang menikah di usia dini tidak melanjutkan pendidikan karena berbagai alasan diantaranya sudah malas berfikir tentang pelajaran sekolah, meng

anggap sekolah sudah tidak terlalu penting, tidak berminat untuk melanjutkan sekolah, malas untuk bersekolah dan lebih memilih untuk menikah. Berdasarkan hal tersebut, ini dibenarkan oleh beberapa orang tua mereka yang mengatakan anaknya tidak ingin bersekolah karena yang diinginkan adalah menikah.

Orang tua menikahkan anak yang masih usia dini tidak hanya karena alasan cinta, tetapi rendahnya kesadaran baik orang tua maupun anak terhadap pentingnya pendidikan pun menjadi salah satu pemicu berlangsungnya sebuah perkawinan. Rendahnya pendidikan yang didapatkan dapat membuat pengetahuan akan hakikat pernikahan juga menjadi terbatas. Baik tentang berumah tangga, cara mengurus suami dan anak juga masih sangat rendah sehingga membuat cara pandang para pelaku pernikahan dini dalam menjalankan kehidupan rumah tanggajuga masih terbatas.

4. Faktor Pergaulan Bebas

Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini adalah pergaulan yang terlewat bebas yang berdampak pada maraknya perilaku seks bebas dikalangan remaja yang membuat mereka hamil diluar nikah. Fenomena hamil diluar nikah saat ini sudah sering kita jumpai disetiap daerah serta masyarkat sekitar. Berdasarkan pengakuan dari pelaku pernikahan usia dini bahwamereka hamil diluar nikah atau hamil sebelum melakukan pernikahan disebabkan karena pergaulan bebas dan maraknya pornografi yang mudah diakses. Fenomena tersebut mendorong para remaja untuk meniru, mereka pacaran dan melakukan hubungan layaknya suami istri.

Apabila anak tidak mempunyai bekal kecerdasan emosional, maka anak akan merasa penasaran dan anak akan mencoba hal-hal baru seperti contohnya hubungan seks diluar nikah. Seketat apapun orang tua melindungi anaknya dari dunia luar, tetap saja akan kena imbasnya walau sedikit. Terlebih bagi orang tua yang kurang pengawasan terhadap anaknya. Dengan perkembangan zaman yang cepat, internet atau sarana media yang lain yang mudah

diakses membuat anak jatuh dalam pergaulan bebas.

Adanya perasaan malu atau minder karena tidak memiliki pacar akan membuat seorang anak akan terlanjur bebas dan asyik menjalin hubungan dengan lawan jenis, sehingga akan membuat sang anak menjadi lupa diri saat berpacaran. Hamil diluar nikah adalah akibat yang sering terjadi karena pergaulan bebas. Karena malu dan dianggap aib, maka orang tua akan menikahkan anaknya yang masih sekolah tersebut.

B. Masalah yang timbul dalam rumah tangga bagi pasangan yang melakukan pernikahan dini

Setiap orang pada hakikatnya ingin hidup sejahtera, aman dan tentram dalam rumah tangga dengan ikatan pernikahan (perkawinan) yang sah sebagai suami isteri berdasarkan agama dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi, setiap rumah tangga akan selalu dihadapkan dengan permasalahan. Adapun masalah-masalah yang timbul dalam rumah tangga yang melakukan pernikahan dini yaitu sebagai berikut :

1. Pertengkaran dan konflik

Dalam perkawinan, seseorang dituntut untuk melibatkan diri secara emosional atau batin di samping adanya ikatan secara lahir. Hal ini menjelaskan bahwa individu yang telah memasuki lembaga perkawinan harus mampu mengendalikan dan menyeimbangkan emosional dengan pasangan hidupnya agar tercapai rumah tangga bahagia seperti yang menjadi tujuan dari dilangsungkannya perkawinan. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh pasangan pernikahan dini yaitu munculnya konflik atau pertengkaran akibat perbedaan pendapat antara suami dan isteri. Dengan demikian maka kesiapan atau kematangan emosional sangat menentukan keberhasilan dari suatu rumah tangga. Karena Pernikahan adalah ikatan yang suci antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membangun keluarga sakinah, mawaddah, warohmah. Dalam rumah tangga antara suami dan istri harus saling melengkapi dan

saling mengerti apa saja yang membuat keluarga bisa rukun dan tentram bukan saling mencari kekurangan masing-masing.

Perbedaan karakter antara suami dan isteri itu sangatlah manusiawi karena Allah menciptakan makhluk-Nya antara satu dan yang lain tidak ada kesamaan, oleh sebab itu dalam kehidupan rumah tangga kita perlu sabar dan saling mengerti antara suami dan istri sehingga akan terciptanya keluarga sakinah, mawaddah, warohmah. Kecemasan-kecemasan yang timbul akibat gonjangan-gonjangnya rumah tangga akan sedikit berkurang.

2. Masalah ekonomi

Masalah ekonomi merupakan salah satu masalah yang muncul dalam kehidupan rumah tangga, terlebih bagi rumah tangga pasangan pernikahan dini. Hal ini juga dapat dipengaruhi karena rendahnya tingkat pendidikan yang didapat oleh para pelaku yang membuat dirinya terbatas dalam mencari pekerjaan sehingga senantiasa merasa kekurangan.

Dampak ekonomi terhadap perkawinan usia muda atau pernikahan dini, sebagian besar keadaan ekonomi keluarga pelaku pernikahan dini sebagian rendah. Masih banyak kebutuhan pokok mereka yang belum terpenuhi terlebih pada pasangan yang sudah dikaruniai anak tentunya membutuhkan biaya yang lebih banyak pula.

Hal tersebut disebabkan karena pekerjaan kepala keluarga pernikahandini yang sebagian besar hanya seorang buruh bangunan dan nelayan, sehingga penghasilan mereka pun masih rendah dan belum bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Dengan berpenghasilan rendah tersebut juga menyebabkan hampir semua pelaku pernikahan dini belum mempunyai rumah sendiri. Mereka masih ikut tinggal bersama orang tua. Hal tersebut menunjukkan bahwa pernikahan usia dini menimbulkan masalah ekonomi terhadap keluarga pelaku.

3. Kurangnya rasa tanggung jawab

Pernikahan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggung

jawab. Begitu memutuskan untuk menikah, mereka harus siap menanggung segala beban yang timbul akibat pernikahan. Baik yang menyangkut pemberian nafkah, pendidikan anak, maupun yang berkaitan dengan perlindungan serta pergaulan yang baik. Akan tetapi kenyataannya banyak remaja yang tidak siap melakukan tanggung jawabnya tersebut. Karena memang pernikahanseharusnya tidak dilakukan oleh orang-orang yang belum siap memikul tanggung jawab, dalam hal ini adalah anak-anak usia muda.

Pernikahan dini memungkinkan calon suami isteri tidak siap secara emosional. Dalam beberapa kasus, seorang individu yang menjalankan peran sebagai seorang remaja masih banyak mengalami kesulitan. Apalagi ditambah dengan peran-peran lain yang tentunya akan mengundang lebih banyak masalah atau kesulitan dalam rumah tangga. Pelaku pernikahan dini kebanyakan baru memasuki fase dewasa awal. Dimana dalam usia ini, masih terjadi pergolakan dalam interpersonal masing-masing.

4. Perceraian

Pernikahan usia muda rentan terhadap konflik atau percekocokan karena masing-masing ingin eksistensinya diakui pasangannya. Masing-masing ingin diperhatikan dan dimanjakan, ketika harapan itu tidak terpenuhi maka mudah sekali terjadi kesalahpahaman. Disamping itu kurangnya memahami kesadaran hak dan kewajiban suami isteri, tidak adanya keselarasan dalam menjalankan bahtera rumah tangga juga sering memicu adanya perselisihan-perselisihan dalam kehidupan berumah tangga.

Menurut Dadang banyak kasus perceraian merupakan dampak dari mudanya usia pasangan ketika memutuskan untuk menikah. Pernikahan dini akan berdampak pada kualitas anak, keharmonisan keluarga dan perceraian, karena ego remaja pada saat itu masih sangat tinggi. Perkawinan usia dini membutuhkan tanggung jawab dan kesabaran, sebab permasalahan kecil dalam keluarga bisa menimbulkan kesalahpahaman yang berlanjut dengan percekocokan dan berakhir meninggalkan pasangan

nya kembali ke rumah orangtuanya sehingga terjadilah perceraian.

C. Upaya Untuk Meminimalisir pernikahan dini

Terkait dengan maraknya kasus-kasus pernikahan dini, maka perlu adanya upaya-upaya pencegahan untuk meminimalisir pernikahan dini tersebut. Adapun tawaran solusi yang diberikan yaitu sebagai berikut:

1. Menumbuhkan kesadaran pada masyarakat akan pentingnya pendidikan pada diri anak-anak dan generasi muda serta penanaman pendidikan agama bagi setiap anak.
2. Adanya upaya yang telah dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan Balanipa seperti :
 - a. Mengadakan Bimbingan bagi Calon Pengantin yang telah mendaftar Sebelum melakukan akad nikah, pihak KUA akan melakukan bimbingan kepada calon pengantin terkait hal-hal yang harus diperhatikan seperti dampak/resiko yang akan dihadapi calon pengantin setelah menikah, agar nantinya calon pengantin tahu sesuatu yang akan dihadapinya setelah mereka menikah, karena pernikahan merupakan sesuatu yang sakral dan dilakukan sekali seumur hidup.
 - b. Tidak Menikahkan. Pihak KUA tidak menikahkan calon pengantin yang umurnya kurang dari 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki, karena tidak sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 mengenai batas minimal umur perkawinan. Namun, apabila calon pengantin berusia masih dibawah umur dan pihak perempuan hamil diluar nikah, maka pihak KUA akan mengarahkan calon pengantin tersebut untuk meminta dispensasi ke Pengadilan Agama, setelah itu pihak KUA akan mengurusnya Pihak KUA juga tidak mengizinkan pengantin melakukan pernikahan apabila kedua calon pengantin belum berumur 21 tahun, kecuali calon pengantin mengantongi izin orang tua.

- c. Penyuluhan Kepada Masyarakat. KUA Kecamatan Balanipa juga memberikan penyuluhan terkait pernikahan dibawah umur. Dalam pelaksanaan penyuluhan yang dilakukan oleh KUA bekerjasama dengan tokoh masyarakat dan pemerintah desa, melalui pengumpulan masyarakat di suatu tempat kemudian diberikan pencerahan akan bahaya pernikahan dini. Hal ini diharapkan agar masyarakat lebih mengerti akan resiko/ bahaya yang dihadapi kedua pasangan apabila menikah pada usia yang belum matang secara umur.

Upaya pencegahan pernikahan anak dibawah umur dirasa akan semakin maksimal bila semua anggota masyarakat turut serta berperan aktif dalam pencegahan pernikahan anak di bawah umur yang ada sekitar mereka. Strategi dansinergi antara pemerintah, orang tua dan masyarakat merupakan jurus terampuh sementara ini untuk mencegah terjadinya pernikahan anak dibawah umur sehingga kedepannya diharapkan tidak akan ada lagi anak yang menjadi korban akibat pernikahan tersebut dan anak-anak Indonesia bisa lebih optimis dalammenatap masa depannya kelak.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat peneliti simpulkan, bahwa:

1. Fenomena praktik pernikahan dini yang terjadi di kecamatan Balanipa kabupaten Polewali Mandar disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang paling dominan pada masyarakat pelaku pernikahan dini adalah faktor kemauan sendiri (suka sama suka). Faktor lainnya yaitu karna faktor orang tua,rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan, di mana masyarakat masih menganggap pendidikan hanya sebagai formalitas saja serta karena disebabkan oleh hamil di luar nikah. Dimana sang anak sudah terlanjur hamil akibat pergaulan bebas yang dilakukannya sehingga menikah di usia dini menjadi salah satu jalan keluarnya.
2. Dalam setiap rumah tangga pasti pernah menghadapi yang namanya masalah. Adapun masalah-masalah yang muncul

dalam rumah tangga bagi pelaku pernikahan dini yaitu sering terjadi pertengkaran atau konflik antara suami isteri. Masalah keuangan/ekonomi juga sering muncul dalam rumah tangga terlebih pada pasangan yang sudah mempunyai anak tentu membutuhkan biaya yang lebih banyak pula. Kemudian akibat keadaan psikis dan psikologi anak belum matang, hal tersebut mendorong adanya rasa kurang tanggung jawab pada remaja pelaku pernikahan dini sebab kurangnya pengetahuan yang mereka miliki terkait dalam melangsungkan pernikahan. Dan masalah yang paling parah adalah terjadinya Perceraian.

3. Adapun upaya atau solusi yang ditawarkan untuk menanggulangi pernikahan dini yaitu perlunya pengawasan orang tua terhadap pergaulan anaknya, sehingga terhindar dari pergaulan bebas. Dan yang paling penting yaitu menanamkan nilai-nilai agama pada sang anak serta memberikan pemahaman akan pentingnya pendidikan. Dalam hal ini diperlukan adanya sinergitas baik antara pemerintah, anak, tokoh agama, orang tua, dan seluruh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir syarifuddin.2006.*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*.cetakan ke-1. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Debdikbud. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang
- Jahar, Asep Saepudin dkk.2013.*Hukum Keluarga,Pidana & Bisnis*.Cetakan ke-1. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Labib MZ.2006.*Risalah Nikah, Talak dan Rujuk*: Surabaya.Bintang Usaha Jaya Marmiati Mawardi. *Problematika Perkawinan Dibawah Umur*. Volume 19 Nomor 02 Juli - Desember 2012
- Mohd. Idris Ramulyo.1999. *Hukum Perkawinan Islam*.Cetakan Ke-2. Jakarta: BumiAksara
- Muhammad Amin Suma. 2004. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* . Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Yogyakarta: Erlangga
- Neng djubaedah. 2010. *Pencatatan Perkawinan dan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* .cetakan pertama. Jakarta:Sinar Grafika
- Peunoh Daly. 1988. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahlus Sunnah Dan Negara-Negara Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.Laksanto Utomo, St. 2017. *Hukum Adat*. Depok: RajawaliPers.
- Rahmat Hakim.2000.*Hukum Perkawinan Islam*.Bandung:Pustaka Setia
- Rosnidar Sembiring.2016.*Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*. Cetakan Ke-1. Jakarta: Rajawali Pers.
- Salim Hs, 2014. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. cetakan ke-9. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yaswirman. 2013. *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Selvi Rahayu. 2017. *Makna Pernikahan Dini (Fenomenologi Masyarakat Bonto Loe Kecamatan Bissappu Kabu-paten Bantaeng)*. Skripsi. Fakultas Dakwah Dan Komunikasi. UIN Alauddin, Makassar
- Alfiyah, *Pernikahan Dini*, (<http://alfiyah23.student.umm.ac.id>.) 2010 di akses pada tanggal 20 agustus 2018
- <https://radarsulbar.fajar.co.id/2017/11/30/pe-rnikahan-dini-tertinggi-di-polman/>
- <https://duniapsikologi.weebly.com/menceg-ah-pernikahan-dini.html>